



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Tarakan, 15 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, RT.020 RW.01, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dan berdomisili eletronik di jhonymualaf@gmail.com, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Tarakan, 11 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman Jalan Sengkawit, GG.Mandala, No.37, RT.050, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonanya tanggal 06 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 06 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 1999, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarakan Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/II/44-VII/1999, tertanggal 31 Juli 1999;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di jalan Haji Maskur, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx selama 4 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di jalan Pinus RT., RT. 013, RW. 001, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama:

- 2.1. Via Azisa binti Pemohon lahir di Tarakan tanggal 14 Januari 2000 usia 24 tahun;
- 2.2. Fadilah Amanah binti Pemohon lahir di Tarakan tanggal 16 Oktober 2001 usia 22 tahun;
- 2.3. Bagas bin Pemohon tahun lahir di Tarakan tanggal 27 Mei 2007 usia 16;

Yang saat ini diasuh oleh Ayah kandung;

3. Bahwa sejak Oktober 2005 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- 3.1. Bahwa pada tahun 2010 Termohon mempunyai pria idaman lain yang diketahui dari keluarga Pemohon;
- 3.2. Bahwa pada tahun 2015 Termohon meminta ijin untuk menikah siri dengan pria lain yang bernama Jufri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang diketahui langsung dari Termohon dan mengirimkan foto nikah;
- 3.3. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Februari 2015;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Bulan Juni 2007 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Pemohon pergi bekerja di Balikpapan sampai bulan Februari 2022;



Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 15 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6473031506740002 atas nama Pemohon tanggal 10 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nazagelen kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tinggal Sementara Nomor 01/RT.20/XI/2023 tanggal 24 November 2023 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.20 RW.01 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx dan diketahui oleh Lurah Tanjung Selor Hulu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nazagelen kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 169/II/44-VII/1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur tanggal 31 Juli 1999. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan



Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.TSe



aslinya, telah bermeterai cukup dan di nazagelen kemudian diberi kode P.3;

4. Asli Surat Persetujuan Cerai dari Atasan nomor 02/Minvetcad-04/Tsr/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kapok Tuud atas nama Kepala Kantor Monvetcad VI/04 Tsr tanggal 26 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis telah bermeterai cukup dan di nazagelen kemudian diberi kode P.4;

B. Saksi :

1. SAKSI 1 umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, RT.07, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang tinggal bersama di Kota Tarakan lalu pindah Ke Tanjung Selor xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun anak yang bernama Via Azisa telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan hingga saat ini tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah namun menurut cerita Pemohon kepada saksi, Termohon telah menikah dengan laki-laki idaman lain;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, RT.07, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx



Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.TSe



xxxxxxxxxx xxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang tinggal bersama di Kota Tarakan lalu pindah ke Tanjung Selor xxxxxxxx xxxxxxxx dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak yang bernama Via Azisa telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak belasan tahun yang lalu disebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon mengenai Termohon telah memiliki laki-laki idaman lain dan akan menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan hingga saat ini tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan



Hal. 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.TSe



dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki laki-laki idaman lain dan akan menikah dengan laki-laki tersebut sehingga sejak lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini keduanya tidak pernah kembali bersama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بَدَعُؤَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);



Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan fotokopi Surat Keterangan Tinggal Sementara) bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 dan P.2 tersebut sesuai dengan aslinya. Asli bukti P.1 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, bukti P.2 dikeluarkan oleh Ketua RT.20 RW.01 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx dan diketahui oleh Lurah Tanjung Selor Hulu, yang merupakan pejabat berwenang untuk menerbitkan bukti P.1 dan P.2, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan Pemohon lahir di Tarakan tanggal 15 Juni 1974 beralamat di Jalan Transmigrasi RT.005 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan saat ini memilih berdomisili di xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx RT.20 RW.01 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx. Keterangan bukti tersebut bersesuaian dengan identitas Pemohon di surat permohonannya yang menunjukan Pemohon berdomisili di xxxxxxxx xxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.3, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.3 menerangkan bahwa PEMOHON *in casu* Pemohon, pada tanggal 31 Juli 1999 telah menikah



Hal. 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan TERMOHON *in casu* Termohon. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbuktilah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Persetujuan Cerai dari Atasan) telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut ditandatangani dikeluarkan oleh Kapok Kuud atas nama Kepala Kantor Mivetcad VI/04 Tsr yang merupakan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan asli bukti tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa terhitung sejak tanggal 26 Februari 2024 telah diberi izin kepada Pemohon yang merupakan Pegawai Negeri Sipil TNI AD pada Kanminvetcad VI/04 Tanjung Selor untuk melakukan proses perceraian dengan Termohon. Dengan demikian Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil TNI AD terbukti telah memperoleh izin dari atasannya untuk melakukan proses perceraian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang tinggal bersama di Kota Tarakan kemudian pindah ke Tanjung Selor, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun anak yang bernama Via Azisa telah meninggal dunia;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga saat ini tidak pernah kembali bersama;
- Saksi-saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon tapi tidak berhasil;



Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan tersebut didapat dari pengetahuan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian satu sama lain. Oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon memiliki laki-laki idaman lain dan menikah dengan laki-laki tersebut adalah keterangan yang didapat Saksi-Saksi Pemohon dari cerita Pemohon kepada Saksi-Saksi Pemohon sehingga keterangan tersebut termasuk *testimonium de auditu* dan keterangan tersebut tidak dikuatkan dengan bukti lain sehingga keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang tinggal bersama di Kota Tarakan kemudian pindah ke Tanjung Selor xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak yang bernama Via Azisa telah meninggal dunia;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga saat ini tidak pernah kembali bersama;
4. Bahwa saksi-saksi telah mencoba menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon sebagai PNS TNI AD telah mendapatkan izin untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas tidak nampak adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun terbukti sudah tidak saling memperdulikan dan sejak lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali bersama, Pemohon telah dinasehati untuk



Hal. 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.TSe



berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil hal-hal tersebut telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Pemohon merasa tidak mampu untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan kemafsadatan dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا
صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap



Hal. 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Pemohon dan Termohon, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hasnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Meterai/T.t.d

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hj. Hasnaini, S.Ag.

Perincian biaya :



Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP	Rp60.000,00
2	Proses	Rp75.000,00
.		
3.	Panggilan	Rp166.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp311.000,00
	(tiga ratus sebelas ribu rupiah)	



Hal. 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.TSe